



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SADLY Alias SADIL Bin EDI CARDINAL;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Flamboyan I Nomor 26 RT. 036/RW. 004
Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 september 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUPRIYADI, SH. dan Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Purwakarta", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2022/PN Pwk, tanggal 05 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor

176/Pid.Sus/2022/PN Pwk, tanggal 26 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk, tanggal 26 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SADLY Alias SADIL Bin EDI CARDINAL bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SADLY Alias SADIL Bin EDI CARDINAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 5 (lima) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2667 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna cream; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta meringankan dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan nya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (PLEDOI) kami yang telah kami bacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD SADLI ALIAS SADIL BIN EDI CARDINAL REZA bersama-sama dengan BUDY RACHMAN ALIAS MINUS BIN ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Ipik Ganda Manah depan Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ciwong (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan peta oleh Sdr. Ciwong sebagai petunjuk untuk bisa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Ciwong kemudian pada hari tersebut diatas sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Reza (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp yaitu meminta Sdr. Reza untuk membawa narkotika jenis sabu karena Terdakwa sedang tidak ada kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Reza menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan mencari kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa, dengan dijanjikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi bersama-sama secara cuma-cuma, lalu Terdakwa mengiriskan peta kepada Sdr. Reza tempat dimana Sdr. Reza bisa mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Jendral Sudirman samping alfamart depan Bank BJB Purwakarta yang diselipkan dibawah pipa paralon, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Reza membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL49DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD SADLI ALIAS SADIL BIN EDI CARDINAL REZA bersama-sama dengan BUDY RACHMAN ALIAS MINUS BIN ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Ipik Ganda Manah depan Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ciwong (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan peta oleh Sdr. Ciwong sebagai petunjuk untuk bisa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Ciwong kemudian pada hari tersebut diatas sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Reza (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp yaitu meminta Sdr. Reza untuk membawa narkotika jenis sabu karena Terdakwa sedang tidak ada kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Reza menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan mencari kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa, dengan dijanjikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi bersama-sama secara cuma-cuma, lalu Terdakwa mengirimkan peta kepada Sdr. Reza tempat dimana Sdr. Reza bisa mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Jendral Sudirman samping alfamart depan Bank BJB Purwakarta yang diselipkan dibawah pipa paralon, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Reza membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL49DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FIRMANSYAH K, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan hal yang sama seperti pada saat pemeriksaan di Kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI telah melakukan penangkapan terhadap saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon yang memberitahukan ada seseorang yang mencurigakan seperti sedang mencari peta/map (tempat penyimpanan narkotika jenis sabu) di sebuah gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri terduga pelaku tersebut lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya di lokasi dimaksud langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan pada saat melakukan penyelidikan terlihat seseorang yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan melintas menggunakan sepeda motor keluar dari Gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai seseorang tersebut yang mana setelah diinterogasi identitasnya seseorang tersebut diketahui adalah saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS adalah milik temannya yaitu Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINA yang sebelumnya menyuruh saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD SADLI Alias SADIL membenarkan telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dipesannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan cara Terdakwa diperintah oleh sdr. CIWONG (DPO) untuk mentransferkan ke rekening BCA atas nama SYAHRUL MULKI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa setelah Terdakwa mentransferkan uang pembelian sabu tersebut Terdakwa diberi peta/map pengambilan sabu dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pesan whatsapp yang saat itu langsung saksi

kiriman melalui pesan whatsapp kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan saksi tidak melihat peta/map pengambilan sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa semenjak kenal dengan sdr. CIWONG (DPO) sudah sering memesan dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut saksi memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang saksi mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali saksi menjanjikan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO) menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan dan masih mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD INDRA JAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI telah melakukan penangkapan terhadap saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.15

Wib di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon yang memberitahukan ada seseorang yang mencurigakan seperti sedang mencari peta/map (tempat penyimpanan narkoba jenis sabu) di sebuah gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri terduga pelaku tersebut lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya dilokasi dimaksud langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan pada saat melakukan penyelidikan terlihat seseorang yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan melintas menggunakan sepeda motor keluar dari Gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai seseorang tersebut yang mana setelah diinterogasi identitasnya seseorang tersebut diketahui adalah saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS adalah milik temannya yaitu Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINA yang sebelumnya menyuruh saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI melakukan pengembangan dengan mendatangi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD SADLI Alias SADIL membenarkan telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dipesannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan cara Terdakwa diperintah oleh sdr. CIWONG (DPO) untuk mentransferkan ke rekening BCA atas nama SYAHRUL MULKI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa setelah Terdakwa mentransferkan uang pembelian sabu tersebut Terdakwa diberi peta/map pengambilan sabu dari sdr. CIWONG (DPO) melalui pesan whatsapp yang saat itu langsung saksi kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan saksi tidak melihat peta/map pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa semenjak kenal dengan sdr. CIWONG (DPO) sudah sering memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang saksi mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali saksi menjanjikan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik

saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan dan masih mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ABDUL ROHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMAD INDRA JAYA telah melakukan penangkapan terhadap saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon yang memberitahukan ada seseorang yang mencurigakan seperti sedang mencari peta/map (tempat penyimpanan narkoba jenis sabu) di sebuah gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri terduga pelaku tersebut lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMAD INDRA JAYA berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya dilokasi dimaksud langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan pada saat melakukan penyelidikan terlihat seseorang yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan melintas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor keluar dari Gang yang berada di Jalan Jendral Sudirman samping Alfamart depan Bank BJB kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMAD INDRA JAYA langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMAD INDRA JAYA langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai seseorang tersebut yang mana setelah diinterogasi identitasnya seseorang tersebut diketahui adalah saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS adalah milik temannya yaitu Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINA yang sebelumnya menyuruh saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMAD INDRA JAYA melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD SADLI Alias SADIL membenarkan telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dipesannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan cara Terdakwa diperintah oleh sdr. CIWONG (DPO) untuk mentransferkan ke rekening BCA atas nama SYAHRUL MULKI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil introgasi diketahui bahwa setelah Terdakwa mentransferkan uang pembelian sabu tersebut Terdakwa diberi peta/map pengambilan sabu dari sdr. CIWONG (DPO) melalui pesan whatsapp yang saat itu langsung saksi kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan saksi tidak melihat peta/map pengambilan sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil introgasi diketahui bahwa Terdakwa semenjak kenal dengan sdr. CIWONG (DPO) sudah sering memesan dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa dari hasil introgasi diketahui bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil introgasi diketahui bahwa Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut saksi memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang saksi mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali saksi menjanjikan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa dari hasil introgasi diketahui bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO) menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan dan masih mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.15

Wib di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan melakukan jual beli dan menjadi perantara dalam narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi pada saat di tangkap Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap barang bukti yang kedapatan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui Saksi adalah milik temannya yaitu Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINAL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disita pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Saksi sedang membawa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL;
- Bahwa saksi dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL untuk mengambil narkoba jenis sabu sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL melalui pesan whatsapp mengirimkan peta/map pengambilan sabu tersebut di samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL dalam mengambil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Alias SADLI tersebut yaitu Saksi dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL mengirimkan uang ke akun Saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali Saksi dijanjikan oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL dapat menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi selain disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL untuk mengambil narkoba jenis sabu Saksi juga disuruh untuk membeli sabu yang mana Saksi pernah membeli sabu kepada sdr. CIWONG (DPO);
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. CIWONG (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL membeli sabu kepada sdr. CIWONG (DPO), Saksi hanya bertugas mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk XIAOMI warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam yang digunakan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL tersebut bukan milik Saksi melainkan milik tetangga Saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL, selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL bersama dengan Terakwa hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.45 Wib di rumahnya di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL membenarkan telah menyuruh Saksi untuk mengambil sabu yang telah dipesannya;
 - Bahwa saksi dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan melakukan membeli dan menyuruh mengambil narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dikuasai Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada sdr. CIWONG (DPO);
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak kedapatan barang bukti narkotika akan tetapi Terdakwa membenarkan telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa dari sdr. CIWONG (DPO);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam yang digunakan Terdakwa menghubungi Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa melalui pesan whatsapp mengirimkan peta/map pengambilan sabu di samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan cara Terdakwa diperintah oleh sdr. CIWONG (DPO) untuk mentransferkan ke rekening BCA atas nama SYAHRUL MULKI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan uang pembelian sabu tersebut Terdakwa diberi peta/map pengambilan sabu dari sdr. CIWONG (DPO) melalui pesan whatsapp yang saat itu langsung Terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan Terdakwa tidak melihat peta/map pengambilan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa semenjak kenal dengan sdr. CIWONG (DPO) sudah sering memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. CIWONG (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Ciwong (DPO), lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS sejak tahun 2010 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang Terdakwa mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali Terdakwa menjanjikan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO) menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam yang digunakan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut bukan milik Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS melainkan milik tetangga Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual ataupun membeli narkoba tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2667 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywiper warna merah kombinasi hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut :

- Berkas perkara Nomor Polisi : BP/61/VI/2022/SAT NARKOBA tanggal 28 Juni 2022 atas nama Tersangka MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINAL yang berisikan antara lain Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Tersangka;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : PL49DF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL No.1 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan melakukan membeli dan menyuruh mengambil narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dikuasai Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada sdr. CIWONG (DPO);

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak kedapatan barang bukti narkotika akan tetapi Terdakwa membenarkan telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa dari sdr. CIWONG (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam yang digunakan Terdakwa menghubungi Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa melalui pesan whatsapp mengirimkan peta/map pengambilan sabu di samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dengan cara Terdakwa diperintah oleh sdr. CIWONG (DPO) untuk mentransferkan ke rekening BCA atas nama SYAHRUL MULKI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mentransferkan uang pembelian sabu tersebut Terdakwa diberi peta/map pengambilan sabu dari sdr. CIWONG (DPO) melalui pesan whatsapp yang saat itu langsung Terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan Terdakwa tidak melihat peta/map pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa semenjak kenal dengan sdr. CIWONG (DPO) sudah sering memesan dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. CIWONG (DPO) dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. CIWONG

(DPO);

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Ciwong (DPO), lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS sejak tahun 2010 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang Terdakwa mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk yang terakhir kali Terdakwa menjanjikan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO) menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam yang digunakan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut bukan milik Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS melainkan milik tetangga Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual ataupun membeli narkotika tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaa Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINAL yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINAL adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini nampak pada kemampuan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 Ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, mengorganisir, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa di Perum Dian Anyar Blok NL Nomor 1 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa alam penuntutan terpisah) yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dikuasai Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada sdr. CIWONG (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak kedapatan barang bukti narkoba akan tetapi Terdakwa membenarkan telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa dari sdr. CIWONG (DPO);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam yang digunakan Terdakwa menghubungi Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa melalui pesan whatsapp mengirimkan peta/map pengambilan sabu di samping Alfamart depan Bank BJB Purwakarta kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS yang disuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ciwong (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan peta oleh Sdr. Ciwong sebagai petunjuk untuk bisa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Ciwong kemudian pada hari tersebut diatas sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS Bin ASEP JAYA RAHMAN (Terdakwa alam penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp yaitu meminta Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu karena Terdakwa sedang tidak ada kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan mencari kendaraan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa, dengan dijanjikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi bersama-sama secara cuma-cuma, lalu Terdakwa mengirimkan peta kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS tempat dimana Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS bisa mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Jendral Sudirman samping alfamart depan Bank BJB Purwakarta yang diselipkan dibawah pipa paralon;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Ciwong (DPO), lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menyuruh Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dapat menggunakan sabu secara gratis dan terkadang Terdakwa mengirimkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot dan untuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MINUS dapat menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS dan sdr. CIWONG (DPO) menggunakan berupa 1 (satu) buah Ponsel merk INFINIX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi REZA BUDY RACHMAN Alias MINUS menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Sisa Barang Bukti yang dihadirkan ke persidangan yaitu :

➤ 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2667 gram;

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : PL49DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan barang bukti putih dengan berat netto 0,2667 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywipe warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SADLI Alias SADIL Bin EDI CARDINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bungkus goldi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2667 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywiper warna merah kombinasi hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSMAIDA SITOMPUL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri EKA PRASETYADI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H..

MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.

KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUSMAIDA SITOMPUL

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwk